



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Ridwan als M. Bles als Cekok
Tempat lahir : Puncang Sari
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 1 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Puncang sari Barat, Kelurahan Sandik,

Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M. Ridwan als M. Bles als Cekok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1. RIKI RIYADI, S.H., 2. MUHAMMAD ALFAN, S.H., 3. MUHAMMAD HARZAL, S.H., 4. MASHUD BAKAR, S.H., 5. ILHAM, S.H., Semuanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Untuk Keadilan", berkantor di Jalan RA Kartini No.65 Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1.63/LBH-UK-SK/15.07.2019 tanggal 15 Juli 2019 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram No. 241/SK.Pid/2019/PN Mtr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa M. RIDWAN Als M-BLES Als CEKOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan " secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIDWAN Als M-BLES Als CEKOK dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan supaya terdakwa M. RIDWAN Als M-BLES Als CEKOK tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam.
 2. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG.
 3. 1 (satu) lembar resi tanda terima barang dari J&T dengan No resi JD0032577931.
 4. 1 (satu) buah kotak yang dibungkus dengan kertas kado motif bunga-bunga yang berisikan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus karbon warna hitam dengan dilakban kertas warna putih
 - 5 (lima) buah sabun merk LUX.
 - 1 (satu) bungkus warna kuning bertulisan huruf cina yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing klip berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 419,49 (empat satu Sembilan koma empat Sembilan) dan setelah dikurangi dengan pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 410,28 (empat satu nol koma dua delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Kode A = berat bruto 78,35 (tujuh delapan koma tiga lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 76,50 (tujuh enam koma lima nol) gram;
 - Kode B = berat bruto 82,69 (delapan dua koma enam sembilan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 80,81 (delapan nol koma delapan satu) gram;
 - Kode C = berat bruto 87,18 (delapan tujuh koma satu delapan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 85,41 (delapan lima koma empat satu) gram;
 - Kode D = berat bruto 79,69 (tujuh Sembilan koma enam sembilan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih sebesar 77,87 (tujuh tujuh koma delapan tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode E = berat bruto 91,58 (Sembilan satu koma lima delapan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 89,69 (delapan Sembilan koma enam sembilan) gram.

Kemudian disisihkan untuk uji Lab sebanyak 0,63 gram (nol koma enam tiga) gram dan sisanya sebanyak 409,65 (empat ratus sembilan koma enam puluh lima) gram Dirampas Untuk Dimusnahkan.

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan No Pol. 6307 CB. **Dirampas Untuk Negara**

5. Menetapkan agar terdakwa **M. RIDWAN Als M-BLES Als CEKOK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa bekerja sebagai supir dengan penghasilan pas-pasan. Terdakwa dalam sehari-hari berkelakuan baik tidak terlibat organisasi terlarang tidak pernah melanggar hukum, Terdakwa hanya dimanfaatkan oleh Ni Luh (DPO), Terdakwa masih muda masih memiliki masa depan panjang untuk diberi kesempatan memperbaiki diri, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi atau lebih berhati-hati dalam bergaul, Terdakwa telah menyadari segala perbuatan dan menyesali serta mengakui segala kesalahan dan mohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **M. RIDWAN ALS M.BLES ALS CEKOK** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 13.27 wita. atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 bertempat di kantor J&T Express DP Taman Sari Jln Raya Midang Belencong, Gunung Sari Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya BNN Provinsi NTB mendapat informasi ada paket barang yang berisi narkoba dikirim melalui Ekspedisi J&T DP Taman Sari Jln Raya Midang Belencong, Gunung Sari Kab. Lombok Barat dengan No. resi pengiriman JD0032577931.

Pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa datang mengambil paket barang dengan No resi pengiriman JD0032577931 dan setelah menerima paket barang dan akan pergi, anggota polisi BNN Provinsi NTB WAWAN ZULFADLI dan I KOMANG SUGIARTHA menangkap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan dari pengegedahan ditemukan 5 (lima) buah sabun merk LUX diantara sabun LUX tersebut terdapat 1 (satu) buah bungkus yang terbungkus menggunakan kertas karbon yang kemudian dilakban menggunakan lakban warna putih yang setelah di buka bungkus karbon tersebut didapatkan bungkus warna kuning yang bertuliskan huruf cina yang mana didalam bungkus tersebut berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing klip berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu seberat 419,49 (empat ratus sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram.

Bahwa paket barang tersebut di kirim oleh orang yang bernama ARIF, yang terdakwa kenal hanya lewat telpon dan dikenalkan oleh NILUH ALS MBOK LUH (DPO), terdakwa dikenalkan dengan ARIF oleh NILUH ALS MBOK LUH (DPO) untuk mengambil paket kiriman dari ARIF kemudian diserahkan kepada NILUH ALS MBOK LUH (DPO) dan untuk pengambilan paket barang tersebut terdakwa dijanjikan bayaran ebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebelumnya terdakwa sudah dua kali mengambil paket kiriman yang diketahui oleh terdakwa isinya adalah shabu.

Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing klip berisikan Kristal bening Berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : **19.107.99.20.05.0091.K**, Nomor : **19.107.99.20.05.0092.K**, Nomor : **19.107.99.20.05.0093.K**, Nomor : **19.107.99.20.05.0094.K**, Nomor : **19.107.99.20.05.0095.K** tanggal 29 Maret 2019 bahwa terhadap kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu yang dikirim oleh Penyidik BNN Prop. NTB, menunjukkan hasil positif (+) mengandung **METAMPHETAMIN** yang termasuk Narkoba Golongan I (Satu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. RIDWAN ALS M.BLES ALS CEKOK** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 13.27 wita. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 bertempat di kantor J&T Express DP Taman Sari Jln Raya Midang Belencong, Gunung Sari Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening sabu yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

Pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa datang mengambil paket barang dengan No resi pengiriman JD0032577931 dan setelah menerima paket barang dan akan pergi, anggota polisi BNN Provinsi NTB WAWAN ZULFADLI dan I KOMANG SUGIARTHA menangkap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan ditemukan 5 (lima) buah sabun merk LUX diantara sabun LUX tersebut terdapat 1 (satu) buah bungkus yang terbungkus menggunakan kertas karbon yang kemudian dilakban menggunakan lakban warna putih yang setelah di buka bungkus karbon tersebut didapatkan bungkus warna kuning yang bertuliskan huruf cina yang mana didalam bungkus tersebut berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing klip berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 419,49 (empat ratus sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram.

Kemudian setelah dilakukannya penggeledah Terdakwa dibawa ke kantor BNN Provinsi NTB.

Bahwa kemudian terhadap 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing klip berisikan Kristal bening Berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : **19.107.99.20.05.0091.K**, Nomor : **19.107.99.20.05.0092.K**, Nomor : **19.107.99.20.05.0093.K**, Nomor : **19.107.99.20.05.0094.K**, Nomor : **19.107.99.20.05.0095.K** tanggal 29 Maret 2019 bahwa terhadap kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikirim oleh Penyidik BNN Prop. NTB, menunjukkan hasil positif (+) mengandung **METAMPHETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KE TIGA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Bahwa ia terdakwa **M. RIDWAN ALS M.BLES ALS CEKOK** pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Bengkaung Batulayar, Kab Lombok Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah teman terdakwa di Bengkaung Batulayar, Kab Lombok Barat, adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah dengan bantuan bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral yang sudah terisi air namun tidak penuh, dan setelah semua terpasang, shabu yang kami konsumsi dimasukan kedalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan pipet plastic yang ada bong tersebut. Kemudian shabu dalam pipet kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek gas dengan bantuan sumbu, hingga keluar asap/uap dan asap/uap itu lah yang saya sedot di pipet plastic yang satunya.

Bahwa yang terdakwa rasakan sebelum mengkonsumsi shabu, dakwa tidak merasakan apa-apa, namun setelah mengkonsumsi shabu, yang terdakwa rasakan tenang dan stamina bertambah.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa di UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis, diketahui bahwa parameter Metamphetamin hasil positif sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nar- R00825/LHU/BLKPK/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh An.Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis Penanggung Jawab Ruang Kimia Gusti Made Oka, S.Si

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan jelas tentang maksud serta isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAWAN ZULFADLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Tim dari BNN NTB yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 13.27 Wita bertempat di Kantor J&T Express DP Taman Sari Jln Raya Midang Belencong Hunungsari Kab.Lombok Barat ;
- Bahwa kronologis penangkapan awalnya dapat informasi dari masyarakat kalau ada pengiriman barang dengan nomor resi JD0032577931 kemudian kami koordinasi dengan Management J&T dan Saksi menyamar sebagai karyawan J&T, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita datang Terdakwa untuk mengambil barang paketan dengan nomor resi tersebut setelah paketan diambil dan Terdakwa akan keluar dari Kantor J&T kami melakukan penangkapan dan barang bukti sempat dibuang sekitar 2 meter dari Terdakwa dan juga ada perlawanan sebelum akhirnya dapat kami amankan;
- Bahwa yang menyerahkan paketan ke Terdakwa Sdr Jaka Kurir J&T Saksi hanya memantau dari belakang pada saat Terdakwa bertemu Sdr Jaka ;
- Bahwa ada 5 (lima) bungkus shabu dan 5 (lima) sabun Lux dalam paketan;
- Bahwa berat shabu 430 (empat ratus tiga puluh) gram ;
- Bahwa pengiriman paket dari Riau untuk nama pengirimnya tidak ingat ;
- Bahwa alamat dan nama yang tertulis penerima paket Hj.Fauziah adalah fiktif karena setelah dicari alamat tersebut tidak ada yang ada rumah kosong yang sudah lama tidak ada penghuninya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket karena disuruh oleh Sdr Arif dan setelah paket diambil akan diserahkan ke Sdr Luh yang beralamat di Gunungsari ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bayaran atau upah Saksi tidak ingat berapa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki shabu ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi pada saat Terdakwa mengambil paket di J&T kita berhadapan karena Saksi memakai seragam J&T sehingga tidak tahu kalau Saksi sedang menyamar dan Saksi langsung melakukan penangkapan pada saat Terdakwa mau keluar dari J&T Gunungsari ;
- Bahwa Saksi menanyakan isi paket dan Terdakwa mengakui kalau paket adalah shabu ;
- Bahwa Saksi mengetahui pengiriman paket berisi shabu berdasarkan informasi nomor resi ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa yang mengambil paket di J&T sesuai dengan no.resi yang sudah Saksi dapat setelah diberitahu Petugas J&T baru tahu ;
- Bahwa barang paket tersebut baru masuk di J&T Cabang Gunungsari siang;
- Bahwa Saksi dan Tim dari BNN NTB dapat no.resi dari Intelegen ;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil paket di J&T Gunungsari sendiri ;
- Bahwa saat penangkapan ada perlawanan dari Terdakwa dan tindakan Saksi mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa di Tim ada 5 (lima) orang dari Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari percakapan dalam handphone Terdakwa Penyidik yang punya wewenang Saksi hanya melakukan penangkapan saja ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Saksi I **KOMANG SUGIARTHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Tim dari BNN NTB yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan hari Senintanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 13.27 Wita bertempat di Kantor J&T Express DP Taman Sari Jln Raya Midang Belencong Hunungsari Kab.Lombok Barat ;
- Bahwa kronologis penangkapan awalnya dapat informasi dari masyarakat kalau ada pengiriman barang dengan nomor resi JD0032577931 kemudian kami koordinasi dengan Management J&T dan Saksi menyamar sebagai karyawan J&T, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita datang Terdakwa untuk mengambil barang paketan dengan nomor resi tersebut setelah paketan diambil dan Terdakwa akan keluar dari Kantor J&T kami melakukan penangkapan dan barang bukti sempat dibuang sekitar 2 meter dari Terdakwa dan juga ada perlawanan sebelum akhirnya dapat kami amankan;
- Bahwa yang menyerahkan paketan ke Terdakwa Sdr Jaka Kurir J&T Saksi hanya memantau dari belakang pada saat Terdakwa bertemu Sdr Jaka ;
- Bahwa ada 5 (lima) bungkus shabu dan 5 (lima) sabun Lux dalam paketan;
- Bahwa berat shabu 430 (empat ratus tiga puluh) gram ;
- Bahwa pengiriman paket dari Riau untuk nama pengirimnya tidak ingat ;
- Bahwa alamat dan nama yang tertulis penerima paket Hj.Fauziah adalah fiktif karena setelah dicari alamat tersebut tidak ada yang ada rumah kosong yang sudah lama tidak ada penghuninya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket karena disuruh oleh Sdr Arif dan setelah paket diambil akan diserahkan ke Sdr Luh yang beralamat di Gunungsari ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bayaran atau upah Saksi tidak ingat berapa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki shabu ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi pada saat Terdakwa mengambil paket di J&T kita berhadapan karena Saksi memakai seragam J&T sehingga tidak tahu kalau Saksi sedang menyamar dan Saksi langsung melakukan penangkapan pada saat Terdakwa mau keluar dari J&T Gunungsari ;
- Bahwa Saksi menanyakan isi paket dan Terdakwa mengakui kalau paket adalah shabu ;
- Bahwa Saksi mengetahui pengiriman paket berisi shabu berdasarkan informasi nomor resi ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa yang mengambil paket di J&T sesuai dengan no.resi yang sudah Saksi dapat setelah diberitahu Petugas J&T baru tahu ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang paket tersebut baru masuk di J&T Cabang Gunungsari siang;

- Bahwa Saksi dan Tim dari BNN NTB dapat no.resi dari Intelegen ;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil paket di J&T Gunungsari sendiri ;
- Bahwa saat penangkapan ada perlawanan dari Terdakwa dan tindakan

Saksi mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa di Tim ada 5 (lima) orang dari Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa isi dari percakapan dalam handphone Terdakwa Penyidik yang punya wewenang Saksi hanya melakukan penangkapan saja ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Saksi JAKA RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Prov.NTB pada saat mengambil paket yang diduga shabu di J&T Gunungsari ;

- Bahwa Terdakwa mengambil paket di J&T pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 13.27 Wita bertempat di Kantor J&T Express DP

Taman Sari Jln Raya Midang Belencong Gunungsari Kab.Lombok Barat ;

- Bahwa kronologis kejadian awalnya Terdakwa datang pagi cek resi setelah dilakukan pengecekan barang belum sampai masih di Gudang kemudian

Terdakwa meninggalkan nomot telpnya, siangnya barang yang sesuai dengan nomor resi milik Terdakwa datang dan Saksi telepon Terdakwa menanyakan

apakah mau diantar atau diambil sendiri paketnya dan Terdakwa menyatakan akan diambil langsung, setelah itu Saksi serahkan barang tersebut dan Terdakwa

keluar dari Kantor menuju parkir sepeda motor dilakukan penangkapan oleh Petugas BNN yang sebelumnya menyamar menjadi Pegawai J&T ;

- Bahwa Petugas Kepolisian dari BNN datang ke Kantor J&T sekitar pukul 13.00 Wita kemudian ada yang menyamar 1 (satu) orang petugas pakai baju seragam

J&T ;

- Bahwa Terdakwa datang sendiri setelah Saksi telepon menggunakan sepeda motor sekitar jam 13.00 Wita ;

- Bahwa yang menyerahkan paket ke Terdakwa Saksi bukan Petugas Polisi yang menyamar ;

- Bahwa Terdakwa diamankan di parkir sepeda motor Kantor J&T dengan cara disekap setelah itu dibawa kedalam Kantor J&T ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa membuang barang paket yang diambil ;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa paket tersebut langsung dibuka saat itu ;

- Bahwa dalam keterangan yang ada di J&T paket berisi kopi bubuk Medan ;

- Bahwa paket berisi 5 (lima) bungkus paket sam sabun lux 5 (lima) buah ;

- Bahwa dasar mengambil paket dari nomor resi ;

- Bahwa Saksi tidak tahu pengirim paket tersebut ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman paket yang tidak diambil selama 3 (tiga) hari akan dikembalikan ke alamat pengirim ;
- Bahwa Saksi bekerja di J&T Gunungsari sudah 1 (satu) tahun lebih ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. Saksi **TRISWINARSIH HUMAIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Prov.NTB pada saat mengambil paket yang diduga shabu di J&T Gunungsari ;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket di J&T pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 13.27 Wita bertempat di Kantor J&T Express DP Taman Sari Jln Raya Midang Belencong Gunungsari Kab.Lombok Barat ;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Terdakwa datang pagi cek resi setelah dilakukan pengecekan barang belum sampai masih di Gudang kemudian Terdakwa meninggalkan nomot telpnya, siangnya barang yang sesuai dengan nomor resi milik Terdakwa datang dan Saksi telepon Terdakwa menanyakan apakah mau diantar atau diambil sendiri paketnya dan Terdakwa menyatakan akan diambil langsung, setelah itu Saksi serahkan barang tersebut dan Terdakwa keluar dari Kantor menuju parkiran sepeda motor dilakukan penangkapan oleh Petugas BNN yang sebelumnya menyamar menjadi Pegawai J&T ;
- Bahwa Petugas Kepolisian dari BNN datang ke Kantor J&T sekitar pukul 13.00 Wita kemudian ada yang menyamar 1 (satu) orang petugas pakai baju seragam J&T ;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri setelah Sdr Jaka telepon menggunakan sepeda motor sekitar jam 13.00 Wita ;
- Bahwa yang menyerahkan paket ke Terdakwa Sdr Jaka bukan Petugas Polisi yang menyamar ;
- Bahwa Terdakwa diamankan di parkiran sepeda motor Kantor J&T dengan cara disekap setelah itu dibawa kedalam Kantor J&T ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa membuang barang paket yang diambil ;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa paket tersebut langsung dibuka saat itu ;
- Bahwa dalam keterangan yang ada di J&T paket berisi kopi bubuk Medan ;
- Bahwa paket berisi 5 (lima) bungkus paket sam sabun lux 5 (lima) buah ;
- Bahwa dasar mengambil paket dari nomor resi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengirim paket tersebut ;
- Bahwa pengiriman paket yang tidak diambil selama 3 (tiga) hari akan dikembalikan ke alamat pengirim ;
- Bahwa Saksi bekerja di J&T Gunungsari sudah 1 (satu) tahun lebih ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **SORAYA AULIA, S.Farm.A.Pt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BNN NTB pernah mengajukan test urine atas nama Terdakwa dan hasil test urine Positive mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa Methamphetamine masuk dalam narkotika golongan I ;
- Bahwa untuk melihat hasil test urine menunggu 5-10 menit sama seperti untuk test urine kehamilan, hanya terbalik kalau di test urine untuk mengetahui ada unsure Methamphetamine (shabu) hasilnya garis satu artinya positive mengandung Methamphetamine sedangkan test urine kehamilan garis satu artinya Negative ;
- Bahwa saat BNN mengajukan seseorang untuk dites urine yang bersangkutan dibawa ke Lab ;
- Bahwa benar Terdakwa yang dibawa pada saat itu oleh BNN NTB untuk test urine ;
- Bahwa ada test selain test urine seperti dari rambut tetapi BNN hanya minta test urine saja ;
- Bahwa tingkat keakuratan test urine diatas 90% ;
- Bahwa ada metode lain yang lebih teliti dan lebih lengkap jenis narkoba yang dipergunakan tetapi yang dikenal luas namanya Rapid Test ;
- Bahwa test urine merupakan creening pemeriksaan awal ;
- Bahwa untuk pemeriksaan dari rambut bisa walaupun pakai sudah

2 (dua) tahun ;

- Bahwa efek pemakaian shabu bisa euphoria senang yang berlebihan, lebih segar, bisa tidak tidur 2-3 hari ;
- Bahwa efek jamu seperti orangtua dulu lebih lama ;
- Bahwa tingkat keakuratan antara Rapid Test dengan metode lain sama hanya untuk di Mataram alat untuk metode lain belum ada ;

2. Ahli **RATNA AYU AMALIA, S.Farm.,Apt**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 telah dilakukan pemeriksaan secara Lab.terhadap 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran hilang rasa sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;
- Bahwa benar berdasarkan surat Kepala BNN Prov.NTB No.B/106/III/Kb/Pb.01/2019 BNNP-NTB tanggal 26 Maret 2019 perihal permohonan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel barang sitaan narkotika beserta sampelnya yang akan diuji Lab. Disposisi dari Pimpinan, ahli bersama tim sudah menerima surat tersebut beserta kelengkapan adminstrasi lainnya dan juga sampel barang narkotikanya yang akan dilakukan untuk diuji Lab;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip bening transparan masing-masing berisi Kristal putih transparan diduga shabu ;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan secara Lab.terhadap 5 (lima) sampel tersebut diatas berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu positif mengandung Metamfetamin ;
- Bahwa benar Shabu termasuk narkotika dan tergolong dalam Narkotika Golongan I terdata pada No.urut 61 dalam lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika ;
- Bahwa benar seseorang tidak diperbolehkan menjual, memiliki, menyimpan, menyerahkan, menggunakan narkotika jenis shabuatau narkotika jenis lainnya kecuali ada ijin dari dokter dalam rangka pengobatan/terapi atau ada ijin dari Menteri Kesehatan apabila dipergunakan dalam lptek ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Saksi **LALU MUHAMAD GAZALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu keberadaan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan ada bersama Saksi dan Sdr Marzuki ;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr Marzuki minum kopi bersama ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mau mengambil paket karena ada telepon dan Terdakwa mengatakan akan mengambil paket yang diminta oleh yang menelepon ;
- Bahwa Saksi dan Sdr Marzuki tidak diajak oleh Terdakwa untuk ikut mengambil paket ;
- Bahwa Saksi tahu yang menelepon Terdakwa suaranya cewek dan Terdakwa menyebut nama Mbak Luh ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Mbak Luh ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir ;
- Bahwa Saksi sempat bertanya Terdakwa mau kemana karena setelah terima telepon dari Mbak Luh langsung mau pergi dan dijawab mau ambil paketan ;
- Bahwa Terdakwa tidak sebutkan mau ambil paketan apa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat pada saat penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa hanya karena kerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pemakai shabu ;
- Bahwa Saksi tahu nama Ni Luh dari telepon saat Terdakwa terima telepon ada sebut nama Ni Luh ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi ;

2. Saksi **MARZUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu keberadaan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan ada bersama Saksi dan Sdr Lalu Muhamad Gazali ;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr Lalu Muhamad Gazali minum kopi bersama ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mau mengambil paket karena ada telepon dan Terdakwa mengatakan akan mengambil paket yang diminta oleh yang menelepon ;
- Bahwa Saksi dan Sdr Lalu Muhamad Gazali tidak diajak oleh Terdakwa untuk ikut mengambil paket ;
- Bahwa Saksi tahu yang menelepon Terdakwa suaranya cewek dan Terdakwa menyebut nama Mbak Luh ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan nama Mbak Luh ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir ;
- Bahwa Saksi sempat bertanya Terdakwa mau kemana karena setelah terima telepon dari Mbak Luh langsung mau pergi dan dijawab mau ambil paketan ;
- Bahwa Terdakwa tidak sebutkan mau ambil paketan apa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat pada saat penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa hanya karena kerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pemakai shabu ;
- Bahwa Saksi tahu nama Ni Luh dari telepon saat Terdakwa terima telepon ada sebut nama Ni Luh ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa awalnya ditelepon pagi oleh Ni Luh suruh ambil paketan di J&T Gunungsari ;
- Bahwa Terdakwa dikasih tahu kalau isi paket Kopi ;
- Bahwa alasan Terdakwa mau mengambil paket karena dijanjikan dipinjam uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Ni Luh dan uangnya untuk operasi istri ;
- Bahwa yang menelepon Terdakwa untuk mengambil paket Sdr Arif dan juga Ni Luh ;
- Bahwa benar yang tanda tangan dan paraf Terdakwa yang ada di BAP No.10 yang mengatakan kalau Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh Sdr Arif Susilo mengambil shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi paket hanya diberitahu kalau isinya kopi ;
- Bahwa pada saat tanda tangan dan paraf BAP dibawah tekanan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;
- Bahwa pagi hari Terdakwa ditelepon Sdr Arif dan mengatakan tolong dicek paketnya ;
- Bahwa posisi Sdr Arif ada di Luar Daerah ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ni Luh karena service mobil dan Terdakwa sebagai mekanik di Bengkel milik paman Terdakwa ;
 - Bahwa Ni Luh service mobil sudah 2 (dua) kali dan kami tukar no.handphone karena ada spare part mobil yang harus dibeli untuk mempermudah komunikasi kalau ada spare part datang ;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Ni Luh sekitar 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa yang menyerahkan paket ke Terdakwa Petugas J&T di parkir setelah itu Terdakwa disergap sehingga paket terlempar karena kaget ;
 - Bahwa tidak sengaja terlempar karena kaget tiba-tiba disergap ;
 - Bahwa pada saat penangkapan ada perlawanan karena digebukin ;
 - Bahwa Terdakwa pakai shabu sejak tahun 2014 dan beli di Karang Bagu ;
 - Bahwa Terdakwa disuruh Ni Luh baru 1 (satu) kali ;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu hubungan antara Sdr Arif dengan Ni Luh ;
 - Bahwa Terdakwa disuruh Sdr Arif dan Ni Luh ambil paket yang isinya kopi setelah itu dibawa ke Ni Luh ;
 - Bahwa alamat Ni Luh di Hunungsari tetapi tidak tahu rumahnya ;
 - Bahwa Terdakwa tahu isi paket kopi
 - Bahwa dalam paket ada 5 (lima) bungkus ;
 - Bahwa Terdakwa janji bertemu untuk menyerahkan paket dengan Ni Luh di jalan ;
 - Bahwa benar di BAP Kepolisian Terdakwa mengambil shabu sebanyak 2 (dua) kali di bulan Februari ;
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah orang yang sama ;
 - Bahwa upah untuk mengambil shabu yang pertama Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kedua Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa gaji dari Bengkel sebagai mekanik tidak tentu kalau ada yang service dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Ni Luh minta tolong Terdakwa mengambil paket sudah 3 (tiga) kali dengan yang sekarang ini tetapi baru sekali pakai paket yang sebelumnya di taruh di Jembatan kembar dan di Renon Bali Jalan Timur Lapangan Renon ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah kerumah Ni Luh ;
 - Bahwa Terdakwa menyesal ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam.
2. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG.
3. 1 (satu) lembar resi tanda terima barang dari J&T dengan No resi JD0032577931.
4. 1 (satu) buah kotak yang dibungkus dengan kertas kado motif bunga-bunga yang berisikan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus karbon warna hitam dengan dilakban kertas warna putih
 - 5 (lima) buah sabun merk LUX.
 - 1 (satu) bungkus warna kuning bertulisan huruf cina yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing klip berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr



dengan berat bruto keseluruhannya 419,49 (empat satu Sembilan koma empat Sembilan) dan setelah dikurangi dengan pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 410,28 (empat satu nol koma dua delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- **Kode A** = berat bruto 78,35 (tujuh delapan koma tiga lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 76,50 (tujuh enam koma lima nol) gram;
- **Kode B** = berat bruto 82,69 (delapan dua koma enam sembilan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 80,81 (delapan nol koma delapan satu) gram;
- **Kode C** = berat bruto 87,18 (delapan tujuh koma satu delapan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 85,41 (delapan lima koma empat satu) gram;
- **Kode D** = berat bruto 79,69 (tujuh Sembilan koma enam sembilan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih sebesar 77,87 (tujuh tujuh koma delapan tujuh) gram;
- **Kode E** = berat bruto 91,58 (Sembilan satu koma lima delapan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 89,69 (delapan Sembilan koma enam sembilan) gram.

Kemudian disisihkan untuk uji Lab sebanyak **0,63 gram (nol koma enam tiga) gram** dan sisanya sebanyak **409,65 (empat ratus sembilan koma enam puluh lima) gram Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada awalnya BNN Provinsi NTB mendapat informasi ada paket barang yang berisi narkoba dikirim melalui Ekspedisi J&T DP Taman Sari Jln Raya Midang Belencong, Gunung Sari Kab. Lombok Barat dengan No. resi pengiriman JD0032577931.
- Pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa datang mengambil paket barang dengan No resi pengiriman JD0032577931 dan setelah menerima paket barang dan akan pergi, anggota polisi BNN Provinsi NTB WAWAN ZULFADLI dan I KOMANG SUGIARTHA menangkap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari pengeledahan ditemukan 5 (lima) buah sabun merk LUX diantara sabun LUX tersebut terdapat 1 (satu) buah bungkusan yang terbungkus menggunakan kertas karbon yang kemudian dilakban



menggunakan lakban warna putih yang setelah di buka bungkus karbon tersebut didapatkan bungkus warna kuning yang bertuliskan huruf cina yang mana didalam bungkus tersebut berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing klip berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 419,49 (empat ratus sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram.

- Bahwa paket barang tersebut di kirim oleh orang yang bernama ARIF, yang terdakwa kenal hanya lewat telpon dan dikenalkan oleh NILUH ALS MBOK LUH (DPO), terdakwa dikenalkan dengan ARIF oleh NILUH ALS MBOK LUH (DPO) untuk mengambil paket kiriman dari ARIF kemudian diserahkan kepada NILUH ALS MBOK LUH (DPO) dan untuk pengambilan paket barang tersebut terdakwa dijanjikan bayaran ebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebelumnya terdakwa sudah dua kali mengambil paket kiriman yang diketahui oleh terdakwa isinya adalah shabu.

- Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing klip berisikan Kristal bening Berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : **19.107.99.20.05.0091.K**, Nomor : **19.107.99.20.05.0092.K**, Nomor : **19.107.99.20.05.0093.K**, Nomor : **19.107.99.20.05.0094.K**, Nomor : **19.107.99.20.05.0095.K** tanggal 29 Maret 2019 bahwa terhadap kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikirim oleh Penyidik BNN Prop. NTB, menunjukkan hasil positif (+) mengandung **METAMPHETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang,**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum,**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman**



beratnya melebihi 1 kilo gram atau melebihi 5 batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa unsur “ setiap orang “ adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa **M. RIDWAN Als M-BLES Als CEKOK** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, terdakwa secara obyektif dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psychis yang sehat dan memadai sehingga dapat menjawab ataupun menyanggah setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mepertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Pada awal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan pula sesuai yang tertera dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian maka unsur “ **setiap orang** “ telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan “ **hak** “ adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian “ **secara tanpa hak** “ berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dianggap melawan hukum.

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa paket yang di ambil oleh terdakwa di Kantor J&T DP Taman Sari Jln Raya Midang Belencong, Gunung Sari Kab. Lombok Barat berisi 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing klip berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu seberat 419,49 (empat ratus sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram., tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib lainnya.

Dengan demikian maka unsur “ **tanpa hak atau melawan hukum** ” telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilo gram atau melebihi 5 batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram”

Bahwa melihat redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda , (koma) dan / atau maka unsur ini dapat bersifat kumulatif maupun alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pada hari senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa datang mengambil paket barang yang dikirim oleh Arif Susilo untuk diserahkan kepada Ni Luh dengan No resi pengiriman JD0032577931 dan setelah menerima paket barang dan akan pergi, anggota polisi BNN Provinsi NTB WAWAN ZULFADLI dan I KOMANG SUGIARTHA menangkap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari pengeledahan ditemukan 5 (lima) buah sabun merk LUX diantara sabun LUX tersebut terdapat 1 (satu) buah bungkus yang terbungkus menggunakan kertas karbon yang kemudian dilakban menggunakan lakban warna putih yang setelah di buka bungkus karbon tersebut didapatkan bungkus warna kuning yang bertuliskan huruf cina yang mana didalam bungkus tersebut berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing klip berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu seberat 419,49 (empat ratus sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram dengan demikian Terdakwa telah menguasai atau menerima shabu seberat 419,49 (empat ratus Sembilan belas koma empat puluh Sembilan) gram ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilo gram atau melebihi 5 batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG, 1 (satu) lembar resi tanda terima barang dari J&T dengan No resi JD0032577931, 1 (satu) buah kotak yang dibungkus dengan kertas kado motif bunga-bunga yang berisikan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus karbon warna hitam dengan dilakban kertas warna putih, 5 (lima) buah sabun merk LUX, 1 (satu) bungkus warna kuning bertulisan huruf cina yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing klip berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 419,49 (empat satu Sembilan koma empat Sembilan) dan setelah dikurangi dengan pembungkusannya didapatkan berat bersih keseluruhan 410,28 (empat satu nol koma dua delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- > **Kode A** = berat bruto 78,35 (tujuh delapan koma tiga lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusannya didapatkan berat bersih 76,50 (tujuh enam koma lima nol) gram;
- > **Kode B** = berat bruto 82,69 (delapan dua koma enam sembilan) gram setelah dikurangi pembungkusannya didapatkan berat bersih 80,81 (delapan nol koma delapan satu) gram;
- > **Kode C** = berat bruto 87,18 (delapan tujuh koma satu delapan) gram setelah dikurangi pembungkusannya didapatkan berat bersih 85,41 (delapan lima koma empat satu) gram;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr



- **Kode D** = berat bruto 79,69 (tujuh Sembilan koma enam sembilan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih sebesar 77,87 (tujuh tujuh koma delapan tujuh) gram;
- **Kode E** = berat bruto 91,58 (Sembilan satu koma lima delapan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 89,69 (delapan Sembilan koma enam sembilan) gram.

Kemudian disisihkan untuk uji Lab sebanyak **0,63 gram (nol koma enam tiga) gram** dan sisanya sebanyak **409,65 (empat ratus sembilan koma enam puluh lima) gram** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan No Pol. 6307 CB. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan Narkoba serta meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelat belit dipersidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIDWAN ALS M.BLES ALS CEKOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. RIDWAN ALS M.BLES ALS CEKOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2019/PN Mtr



tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam.
2. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG.
3. 1 (satu) lembar resi tanda terima barang dari J&T dengan No resi JD0032577931.
4. 1 (satu) buah kotak yang dibungkus dengan kertas kado motif bunga-bunga yang berisikan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus karbon warna hitam dengan dilakban kertas warna putih
 - 5 (lima) buah sabun merk LUX.
 - 1 (satu) bungkus warna kuning bertulisan huruf cina yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang masing-masing klip berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhannya 419,49 (empat satu Sembilan koma empat Sembilan) dan setelah dikurangi dengan pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 410,28 (empat satu nol koma dua delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - **Kode A** = berat bruto 78,35 (tujuh delapan koma tiga lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 76,50 (tujuh enam koma lima nol) gram;
 - **Kode B** = berat bruto 82,69 (delapan dua koma enam sembilan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 80,81 (delapan nol koma delapan satu) gram;
 - **Kode C** = berat bruto 87,18 (delapan tujuh koma satu delapan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 85,41 (delapan lima koma empat satu) gram;
 - **Kode D** = berat bruto 79,69 (tujuh Sembilan koma enam sembilan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih sebesar 77,87 (tujuh tujuh koma delapan tujuh) gram;
 - **Kode E** = berat bruto 91,58 (Sembilan satu koma lima delapan) gram setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 89,69 (delapan Sembilan koma enam sembilan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian disisihkan untuk uji Lab sebanyak **0,63 gram (nol koma enam tiga) gram** dan sisanya sebanyak **409,65 (empat ratus sembilan koma enam puluh lima) gram**

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan No Pol. 6307 CB. **Dirampas Untuk Negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H.,M.H. , Hiras Sitanggang, S.H.,Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Iwan Kurniawan, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH